



KEPALA DESA WAETUOE
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
 15. Peraturan Desa Waetue Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetue Tahun 2020 Nomor 5);
 16. Peraturan Desa Waetue Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetue Periode 2022 – 2027 (Lembaran Desa Waetue Tahun 2022 Nomor 3);
 17. Peraturan Desa Waetue Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetue Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 2. Kepala urusan dan atau kepala seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Pemerintahan, Kepala urusan Umum dan Perencanaan sebagai Pelaksana Anggaran;
 3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan.

- KEDUA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :
1. Menggordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 5. Mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 7. Melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 8. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KETIGA : Kaur dan/atau kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Pemerintahan, kaur Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada daam bidang tugasnya; dan
 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KEEMPAT : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. menyusun RAK Desa; dan
 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.
- KELIMA : Kepala Seksi dan/atau kepala urusan Umum dan Perencanaan, kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, Pemerintahan, sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan kegiatan berdasarkan bidang tugas masing-masing

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana pengelola keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KETUJUH : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, yang besarnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waetuo
pada tanggal 26 Januari 2023



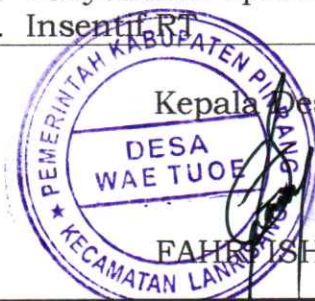
KEPALA DESA WAETUOE

FAHRI ISHLAK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DAN PEMBAGIAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	DAFTAR KEGIATAN
1	Kepala Seksi Kesejahteraan	1. Pembangunan PAUD 2. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu 3. Pembangunan Talud dan Penimbunan Jalan Tani 4. Pembangunan Jalan Pemukiman 5. Pembangunan Prasarana Jalan Desa 6. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah 7. Pengadaan Sambungan Air Bersih 8. Pembangunan Sarana/Prasarana Energi Alternatif Desa 9. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa 10. Penanggulangan Bencana
2	Kepala Seksi Pelayanan	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA 2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 3. Penyelenggaraan Posyandu 4. Penyuluhan dan Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif 5. Pembinaan LKMD 6. Pembinaan PKK
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1. Musyawarah Desa Non Reguler 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 3. Pengembangan Sistem Informasi Desa 4. Pengadaan Pos Keamanan Desa 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
4	Kepala Urusan Umum	1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 2. Penyediaan Sarana Aset Desa
5	Kepala Urusan Perencanaan	1. Musyawarah Desa Reguler 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
6	Kaur Keuangan	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3. Tunjangan BPD 4. Penyediaan Operasional BPD 5. Insentif RT



Kepala Desa Waetuo

FAHRISYAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN HONORARIUM PPKD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BESARAN HONORARIUM
1.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp. 650.000,- /Perbulan
2.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- /Perbulan
3.	Kepala Seksi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- /Perbulan
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- /Perbulan
5.	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- /Perbulan
6.	Kepala Urusan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Rp. 450.000,- /Perbulan
7.	Kepala Urusan Keuangan	Pelaksana Fungsi Kebendaharaan	Rp. 600.000,- /Perbulan



Kepala Desa Waetuoe